

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Hakim

##### 1. Pengertian Hakim

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim diberi wewenang oleh undang - undang untuk mengadili (Pasal 1 ayat 8 KUHAP). Ayat 9, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini.<sup>1</sup>

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak

---

<sup>1</sup>Rachman, "Definisi Hakim, Tugas, Dan Hubungan Dengan Para Penegak Hukum." V. No.1 Tahun 18 h. 10-27

memihak.<sup>2</sup> Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.<sup>3</sup> Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks menuntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan.<sup>4</sup>

Pengaruh peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta

---

<sup>2</sup> Barry Franky Siregar, *"Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan."* V. 1 No. 3 , Tahun 2016 , h. 25

<sup>3</sup> Dewi Atika, *Pengadilan Agama Purwodadi*, Thn 2024

<sup>4</sup>Nanda Agung Dewantara, Devinta, *"Jurnal: Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Korupsi."*, Tahun 2019, h.36

menylesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dari banyaknya masalah yang ada, tidak semuanya ada peraturan perundangungannya yang mengatur masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah hal ini hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hukum. Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Dengan melihat kenyataan di atas, maka tampak jelas bahwa dalam hal ini hakim harus aktif dari permulaan sampai akhir proses, bahkan sebelum proses dimulai, yaitu pada waktu penggugat mengajukan gugatan, hakim telah memberikan pertolongan kepadanya. Sedangkan setelah proses berakhir, hakim memimpin eksekusi. Aktifnya

hakim dapat dilihat dari misalnya dengan adanya usaha dari hakim untuk mendamaikan dari kedua belah pihak. Bentuk yang lain misalnya, tindakan hakim untuk memberikan penerangan selayaknya kepada para pihak yang berperkara tentang upaya-upaya hukum apa yang dapat mereka lakukan, atau tentang pengajuan alat-alat bukti, sehingga dengan demikian pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.<sup>5</sup>

## **2. Tugas, Wewenang hakim**

Kewenangan Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hokum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus me- nemukan fakta dan peristiwa

---

<sup>5</sup>Jurnal Al-Qadau , *Peradilan & Hukum Keluarga Islam*, Tahun 2018 h.76

yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemuka peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.<sup>6</sup>

Hakim sebagai *homo juridicus* dalam memutus suatu perkara wajib merujuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya karena berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa fungsi dari peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

---

<sup>6</sup> Dewi, *Peranan Hakim and others*, 'Indonesia', V. 5 No. 2, Tahun 2010, h. 151-63.

pancasila sehingga Hakim selaku pejabat pemegang kekuasaan kehakiman mempunyai dua fungsi yaitu menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.<sup>7</sup>

Menurut Antonius Sudirman, dalam memutus suatu perkara hakim harus didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya adalah dalam memutus perkara seorang hakim selain bersandar pada Undang-Undang juga tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi menguntungkan diri sendiri, memberi kepuasan penguasa, menguntungkan kaum powerfull (secara politik dan ekonomi) atau demi menjaga kepastian hukum semata.<sup>8</sup>

Tugas pokok Hakim adalah:

- a. Tugas pokok dibidang peradilan (yudisial)
  - 1) Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
  - 2) Mengadili menurut hukum dengan tidak medeskriminasi orang.

---

<sup>7</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014) h,61.

<sup>8</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Semarang: Prenadamedia Group, 2013) h. 105.

3) Membantu para pencari keadilan dan berusaha dengan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak jelas atau kurang jelas.

b. Tugas yuridis hakim adalah memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang persoalan hukum kepada lembaga negara apabila diminta.

c. Tugas akademis hakim adalah hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya akan melakukan beberapa tindakan yaitu:

1) Mengkonstatir Tindakan hakim untuk mengakui dan membenarkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa sehingga pencari keadilan datang ke 41 persidangan dengan cara membuktikan peristiwa tersebut secara konkret.

- 2) Mengkualifikasi Tindakan hakim untuk menemukan hukum terhadap peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi dan menerapkan peraturan hukumnya.
- 3) Mengkonstituir Tindakan hakim untuk menerapkan hukumnya dan memberikan keadilan kepada pencari keadilan dengan mengambil kesimpulan dari adanya peristiwa yang diajukan kepadanya. Hakim dalam memberikan putusan harus memperhatikan secara profesional dan proposional keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya sesuai kebenaran dan keadilan.<sup>9</sup>

### 3. Pertimbangan Hakim

Hakim Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga

---

<sup>9</sup> *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*,h. 68.

pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>10</sup>

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim diagi menjadi 2 bagian yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi *"Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan. Mandar Maju"*. 2007 h.193

yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.<sup>11</sup>

#### b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>12</sup> Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta, PT .Raja Grafindo,h..73

<sup>12</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007,h.212

sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif).<sup>13</sup>

Bismar Siregar juga menyatakan, seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.<sup>14</sup>

Menurut M.H. Tirtaamdijaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai sutau hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:<sup>15</sup>

- 1) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).

---

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* Jakarta:PT. Gunung Agung,1999 h. 200.

<sup>14</sup> Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar* Jakarta:Rajawali Pers,1989 h. 33

<sup>15</sup> MH Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana* Jakarta: Fasco,1955 h.53

- 2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
- 3) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- 4) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- 5) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Selain kedua aspek tersebut, di dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- 1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai- nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

#### **4. Putusan Hakim**

##### **a. Pengertian Putusan**

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>16</sup>

Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang

---

<sup>16</sup> M.Yahya Harahap , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2,cet.3, Sinar Grafika, Jakarta tahun. 2000 h.236

terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”<sup>17</sup>

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

## **B. MiChat**

### **1. Pengertian Aplikasi Michat**

Michat merupakan layanan yang memiliki pergerakan dibidang komunikasi yang biasa dilakukan masyarakat secara online dengan tujuan memberikan atau menyediakan kemudahan untuk melakukan komenikasi jarak jauh. MiChat adalah aplikasi komunikasi seluler untuk umum yang memudahkan anda terhubung dengan keluarga dan teman melalui fitur obrolan yang mudah dan

---

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju tahun 2007 h. 127

menyenangkan.<sup>18</sup> MiChat adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang menghubungkan penggunanya dengan pengguna lain di lokasi sekitar, hal ini yang membuat michat disebut aplikasi messenger besar yang desain aplikasinya hampir mirip dengan WeChat, aplikasi ini bisa dikatakan sebagai gabungan antara BeeTalk karena dapat memindai kontak yang berada tidak jauh dari radar.<sup>19</sup> Hanya dengan smartphone yang tersambung di internet siapapun bisa mengunduh aplikasi tersebut melalui toko online aplikasi seperti App Store, Play Store, dan aplikasi bawaan dari smartphone lainnya.<sup>20</sup>

MiChat hampir sama dengan aplikasi - aplikasi lain, seperti whats App dan Line yang kegunaannya yaitu menyediakan ruang obrolan untuk berinteraksi dengan orang baru tanpa harus bertemu langsung. Aplikasi MiChat telah menggait banyak peminat khususnya dikalangan remaja ke

---

<sup>18</sup> Taufiqurrahman harahap "Analisis Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi (Michat) Dalam Prostitusi Online Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dan Hukum Pidana Islam" (Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022.)

<sup>19</sup> Mutmainna Rauf dan Arie Prasetio. "Aktivitas Komunikasi Aplikasi Pencarian Jodoh Pada Media Michat." *Proceedings of Management edisi.2* (2021).

<sup>20</sup> P. Wida, N. Yasa, and I. Sukaatmadja, "APLIKASI MODEL TAM (TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL) PADA PERILAKU PENGGUNA INSTAGRAM," *J. Ilmu Manaj. Mahasaraswati*, (2016).

atas. didalam aplikasi Mi Chat, kita juga bisa dapat mengenal orang baru baik dari luar kota, maupun dalam wilayah kita sendiri. Aplikasi Mi Chat juga sudah mempunyai banyak pengguna atau peminat.<sup>21</sup>

## 2. Macam-macam fitur michat

### a. Berbagi Status, Foto, dan Video

MiChat memiliki fitur yang dikenal sebagai "Momen". Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berbagi status, foto, dan video mengenai keseharian mereka dengan keluarga, teman, dan kenalannya.

### b. Terhubung dengan Orang Baru

MiChat mempunyai fitur Orang Terdekat dan Tren Obrolan. Kedua fitur ini memiliki fungsi yang serupa, yaitu untuk mempertemukan kita sebagai pengguna dengan orang-orang baru. Fitur Orang Terdekat memungkinkan kita sebagai pengguna untuk terhubung dengan orang-orang baru di lokasi sekitar dan memulai percakapan dengan mereka. Sementara, Tren Obrolan merupakan fitur yang memudahkan pengguna untuk menemukan

---

<sup>21</sup> Irma Febrianty Chalid, dan Hardianto Djanggih. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Protitusi Online di Kota Makassar (Studi Kasus Aplikasi Mi Chat)." *Kalabbirang Law Journal* 3.2 (2021): h. 86-98.

orang dengan minat yang sama. Fitur ini seperti komunitas, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan orang-orang di dalam grup. Game Center Salah satu keunggulan dari MiChat adalah hadirnya fitur

c. Game Center

Pengguna bisa bermain dan berkompetisi dengan pengguna lain. Hingga kini, sudah terdapat beberapa permainan yang bisa dimainkan, seperti Ludo Super, Domino 200k, dan Crazy Kart. Pengguna tidak perlu mendaftar masuk untuk dapat mengakses berbagai permainan ini karena sudah tersambung dengan akun MiChat-nya. Kesenangan dalam fitur ini dihadirkan dengan adanya sistem peringkat. Sistem ini akan menunjukkan peringkat para pengguna untuk permainan tertentu dan melihat siapa yang terbaik. Kelebihan lainnya adalah pengguna dapat menantang temannya untuk bertanding langsung.

d. Pohon Pesan

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menggantungkan pesan teks maupun audio, yang nantinya dapat diambil dan direspons oleh

pengguna lain. Pemilik akun juga dapat membaca dan membalas pesan yang diambil pengguna lain tersebut.

e. Menyembunyikan Status Online

Untuk menjaga privasi pengguna, aplikasi MiChat memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan status online mereka. Selain itu, aplikasi ini juga dapat menyembunyikan tanda pesan. Dengan begitu, orang lain tidak akan bisa melihat apakah pengguna sudah membaca pesan yang dikirim atau belum.

f. Terhubung Langsung dengan Daftar Kontak

Aplikasi MiChat juga dapat menghubungkan langsung pengguna dengan daftar kontak yang dimiliki. Jika terdapat kontak yang memiliki akun MiChat, secara otomatis pengguna akan menerima notifikasi dan terhubung dengan kontak tersebut.

g. Keamanan Privasi

MiChat menjamin privasi dan keamanan pengguna. Pemilik akun dapat mengunjungi pengaturan privasi dan menyesuaikan kontrol privasi kapan saja. Pengguna juga bisa melakukan pelaporan dan pemblokiran

pengguna lain yang memiliki tindakan mencurigakan. Setiap profil pengguna memiliki opsi "Report" dan "Block" yang dapat digunakan kapan saja.

### 3. Dampak positif Aplikasi Michat<sup>22</sup>

#### a. Dampak positif dari Aplikasi Michat

Memudahkan untuk berinteraksi dengan banyak orang. Artinya kita dapat dengan mudah berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun. Termasuk deangan orang-orang baru yang baru kita kenal yang juga menggunakan Michat.

#### b. Memperluas pergaulan

Adanya aplikasi Michat membuat kita bisa memiliki banyak koneksi dan jaringan yang luas bisa mendapatkan teman atau bahkan pasangan hidup dari tempat yang jauh atau negara lain

#### c. Jarak dan waktu bukan lagi menjadi masalah

Teknologi saat ini membuat hubungan jarak jauh bukan lagi menjadi halangan besar karena tetap bisa berinteraksi dengan orang lain kapan saja walaupun terpisahkan jarak dan waktu.

---

<sup>22</sup> YULI KURNIASIH. "ANALISIS PUTUSAN NOMOR 145/Pdt.G/2014/PA. Clg TENTANG PERCERAIAN DIAKIBATKAN MEDIA SOSIAL". (Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2021).

d. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri

Michat memberikan sarana bagi manusia dalam mengekspresikan diri. orang-orang yang yang selalu gugup mengungkapkan pendapat di depan umum seperti orang yang pemalu orang biasa memiliki peluang untuk menyuarakan diri mereka secara bebas di dalam aplikasi ini.

e. Penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat

Dengan adanya aplikasi Michat siapapun dapat menyebarkan informasi baru kapan saja, sehingga orang lain juga dapat memperoleh informasi yang tersebar kapan saja dan dimana saja.

f. Biaya lebih murah

Untuk berkomunikasi melalui aplikasi ini mempunyai biaya yang lebih murah karena hanya perlu membayar biaya internet untuk dapat mengaksesnya.

#### **4. Dampak negatif Aplikasi Mi Chat :**

a. Menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan mendekatkan orang-orang yang jauh.

Orang-orang yang terbiasa menggunakan Michat memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengabaikan orang-orang yang ada di

kehidupannya sehari-hari dan menganggap penting orang yang jauh dan baru dikenalnya.

a. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun.

Karena mudahnya berinteraksi melalui chat maka seseorang akan semakin malas untuk bertemu secara langsung dengan orang lain.

b. Membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet.

Dengan kepraktisan, kemudahan dan keunggulannya dalam menggunakannya, maka kebanyakan orang yang bergantung pada media ini dan pada akhirnya menjadi kecanduan terhadap internet.

c. Rentan terhadap pengaruh buruk orang lain.

Seperti di dalam kehidupan sehari-hari jika kita tidak menyeleksi orang-orang yang berada dalam lingkaran sosial kita maka kita akan lebih rentan terhadap pengaruh buruk.

d. Masalah Privasi.

Penggunaan aplikasi ini dapat memancing kita untuk bisa mengunggah apapun yang ada di dalam kehidupan kita termasuk hal yang privat dan tidak seharusnya dipertunjukan dan unggahan tersebut dapat

dengan mudah dilihat oleh orang lain. hal ini tentu saja dapat merusak masalah-masalah pribadi kita. oleh karena itu, sebaiknya kita tidak mengungkapkan hal-hal yang bersifat privasi ke dalam aplikasi ini.

f. Menimbulkan konflik.

Dengan aplikasi michat siapapun bebas mengeluarkan pendapat, opini, ide gagasan dan mengekspresikan diri. akan tetapi kebebasan yang berlebihan tanpa adanya sebuah kontrol sering menimbulkan potensi konflik yang akhirnya berujung pada perpecahan.

g. Salah penyebab prostusi online bertambah banyak

## 5. Dasar Hukum Menggunakan Aplikasi Michat

Aplikasi MiChat Merupakan salah satu Aplikasi ta'aruf (saling mengenal) dan penghubung tali silaturamhi secara online. Dasar hukum yang ditentukan dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam hukum Islam, adapun dasar hukum tersebut di syrah Al-hujuraat 13 :

إِنَّا نَسَأُ لَكَ سَاسٌ يُدْأِي هُمَا  
 وَأُنْتَى ذَكْرٍ مِّنْ خَلْقٍ نَّكَم  
 شُعُوبًا وَمَعْلَدًا لِّكَ هُم  
 إِن لِّتَعَارَفُوا لَوْ تَوَقَّيْ ل  
 اللَّهُ سَاءَ لَكُمْ مَكْرَم  
 عَلِيمٌ اللَّهُ سَأِنِ أَدَقَّكُمْ  
 خَيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>23</sup>

Dan menjaga tali silaturahmi juga dijelaskan di Surah An-Nisa ayat 1:

<sup>23</sup> Fitrah Sugiarto, Sumarlin, "Penafsiran QS. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb." V. 4 No. 1 Tahun 202. h. 12-28

اَتَّقُوا اٰلَٰهَكُمْ فَاِنَّكُمْ لَمِنَ اٰتِمِيْن  
 مِّنْ خَلْقِكُمْ اَلَّذِيْ رَزَقَكُمْ  
 مِنْهَا وَخَلَقَ وَاٰحِدَةً زَوْجًا  
 رَّجَالًا مِّنْهَا وَنِسَاءً  
 وَتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ اَخْلَقَ  
 لَكُمْ اَنْفُسَكُمْ وَرَزَقَكُمْ  
 مِنْهَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dari penjelasan ayat diatas bahwa hubungan tali silaturahmi antar keluarga itu memang harus dipelihara, bahkan periharalah hubungan kekeluargaan dengan tidak memutus tali silaturahmi. Dan dijelaskan juga dalam surat An-Nisa ayat 36 :<sup>24</sup>

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاعْبُدُوهُ  
 شَيْئًا مِمَّا بَدَّ لَكُمْ وَلَا تَكُونُوا  
 إِحْسَانًا وَلَا إِسْخَانًا وَلَا يَدِينًا  
 وَلَا تَقْرُبُوا رِبِّيًّا وَلَا بَيْنِي  
 وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَلَيْتُمُنِي  
 أَلْقُرْبَىٰ ذِي وَلَا جَارٍ  
 أَلْجَانِئِبِ وَلَا جَارٍ  
 بِأَلْجَانِئِبِ وَلَا لَصَّاحِبِ  
 مَلَكْتٌ وَمَا كَسَبَ بِيْلٍ وَلَا بِنِ

<sup>24</sup> Waled, "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Surat an-Nisa' Ayat 36." V. 13 No. 4 Tahun 2023. h. 602

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ  
 مَا خَلَقَ التَّالِبَ كَمَا أَنْتَ مِنَ رَبِّكَ  
 فَخُورًا

Artinya: Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, berbuatlah kebajikan kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan jauh, teman sejawat, orang yang sedang dalam perjalanan dan hamba sahaya yang kamu miliki.

Surat An-Nisa ayat 36 ini menjelaskan betapa pentingnya menjalin dan menjaga silaturahmi. Pada ayat ini, perintah silaturahmi berdampingan dengan perintah untuk bersujud kepada Allah SWT. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa menjaga hubungan silaturahmi sangatlah penting untuk umat muslim.

Aplikasi MiChat sebagai alat penyambung tali silaturahmi antar orang lain sama halnya dengan aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram dan aplikasi lainnya. Tetapi Aplikasi MiChat ini rentan digunakan sebagai bahan prostitusi online, perselingkuhan. Maka oleh karena itu hal itu bukan menjalin tali silaturahmi

saja akan tetapi termasuk sebagai bahan perzinahan.

Didalam agama islam Allah sangat melarang keras untuk melakukan perbuatan zina, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Isra ayat 32 :

إِنَّهُ رَأَىٰ لَظْفًا لِّمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  
 سَبَّ يَلِيلًا وَسَاءَ فَحْشَةً كَانَتْ

Artinya :“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra ayat 32).<sup>25</sup>

Pada dasarnya Allah telah menetapkan dengan jelas bahwa mendekati zina saja sudah termasuk perbuatan yang keji maka terlebih pada perbuatan zina dengan melakukannya prostitusi online yang dilakukan untuk berzina dengan yang bukan syubhatnya.

a. Surah An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ  
 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاقَ الْوَالِدِينَ

<sup>25</sup> Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, ed. Kencana, 1st ed. (Jakarta, 2010).

وَأُوَلِّى الْأُمُورَ لِمَن يَشَاءُ  
 فَإِن مِّن مِّنكُمْ إِلَّا مُرَرٌ  
 شَىءٌ فِي تَنزِيلِنَا لَكُمْ  
 اللَّهُ سَائِلِي فَرُدُّوهُ  
 كَمَا كُنْتُمْ بِآيَاتِنَا  
 بِاللَّهِ تَوَكَّلُوا  
 ذَلِكُمْ الْأَخْرَجَ وَالْيَوْمِ  
 تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (AlQuran) dan Rasul (sunnahnya)." (QS. An-Nisa ayat 59)<sup>26</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya jika dikemudian hari ada

<sup>26</sup> Suhamri, "Analisis Penafsiran Ulil Amri Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa [4]: 59 Dan 83 Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddiqy Dalam Tafsir Qur'anul Majid An-Nur."

perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai apapun hal yang patut dipertanyakan yang kemudian sehubungan dengan apa yang dibahas mengenai zina atau prostitusi online yang ada pada zaman yang semakin berkembang sekalipun maka Allah berfirman untuk hamba-Nya melihat dan menggunakan Al-Quran serta Hadis untuk menjadi pedoman.

b. Dasar Hukum Zina Dalam Hadis Rasulullah SAW

Hadis-hadis Rasulullah SAW yang menentukan hukuman zina dan hukum acara atau proses dalam menyelesaikan perkara zina dan hukum acara atau proses dalam menyelesaikan perkara zina, serta cara pelaksanaan hukumannya terdapat dalam hadis-hadis dibawah ini, yaitu:

- 1) Hadis riwayat Jamaah dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Mereka berkata bahwa ada seseorang laki laki Baduwi datang ketempat Rasulullah SAW dan berkata : Ya Rasulullah, Demi Allah, sungguh aku meminta kepadamu kiranya engkau dapat memutuskan hukuman untukku dengan kitabullah, sedang lawannya berkata padahal

yang kedua ini lebih pintar daripada dia- Ya putuslanlah hukum diantara kami berdua ini menurut kitabullah, dan izinkanlah aku (untuk berkata). Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Silahkan Maka berkatalah orang kedua itu, bahwa anakku bekerja kepada orang ini lalu ia berzina dengan istrinya, sedang aku sendiri sudah diberi tahu, bahwa anakku itu harus di rajam, lalu aku akan menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang hamba perempuan (walidah), lalu aku bertanya kepada orang-orang yang pintar, maka jawabnya anakku harus didera 100 kali dan diasingkan (dipenjara) selama setahun, sedang istri orang ini harus Dirajam.<sup>27</sup>

## C. Perceraian

### 1. Pengertian perceraian

Menurut hukum islam perceraian diambil dari kata talaq yang dalam bahasa arab berarti melepaskan ikatan. Lafadz talaq adalah masdar dari kata tallaq - yutalliqu - tatliqon. Kata ini semakna dengan kata thaliq yang bermakna al-irsal dan at-tarku yaitu melepaskan dan

---

<sup>27</sup> Ismail zjunni, *Kompilasi Hukum* V. 10 No. 1 Tahun 2012. h. 23

meninggalkan.<sup>28</sup> Sebenarnya terdapat kata wanita yang ditalak oleh suaminya.<sup>29</sup>

Lafaz itlaq (melepaskan) digunakan pada meleraikan ikatan perkawinan atau meleraikan akad perkawinan dengan lafaz talak dan sebagainya yaitu merombak ikatan perkawinan pada keadaan segera pada masa akan datang dengan lafaz khusus.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas atau dengan sindiran. Terdapat pelbagai pengertian mengenai talak yang telah diberikan oleh Fuqaha', antaranya:

- a. Imam Syafi'e mengertikan: Talak pada syara' adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz Talak dan seumpamanya.
- b. Imam Hanafi mengertikan : Talak pada syara' adalah memutuskan ikatan pernikahan serta merta (dengan talak ba'in) atau dalam satu

---

<sup>28</sup> Zakiyah Drajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 60

<sup>29</sup> Mahfud, A. "Hukum Perceraian Dalam Islam." *Jurnal inspirasi*, Tahun 2015 h. 27-43.

<sup>30</sup> Mahfud, A. "Hukum Perceraian Dalam Islam." *Jurnal Inspirasi*, Tahun 2015 h. 27-43

waktu (dengan talak raj'i) dengan menggunakan lafaz tertentu.

- c. Imam Maliki mengertikan: Talak padasyara' adalah memutuskan ikatan yang sah dalam pernikahan.
- d. Imam Hambali mengertikan: Talak pada syara adalah melepas kan ikatan pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 talak diartikan sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya ikatan suatu pernikahan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud pasal 129, 130 dan 131.<sup>31</sup>

Hakikat perkawinan tersebut digambarkan dalam al Qur'an surat al A`raf (7) ayat 189

مِّنْ خَلْقِكَ أَلَذَّيْهُ وَ  
 مِّنْهَا وَجَعَلَ وَاحِدَةً نَّفْسٍ  
 فَلَمَّا إِنِّي لِيَهَا لَيْسَ مِنِّي زَوْجَهَا  
 خَفِي فَأَحْمَلُ لَا حَمَلٌ تَغَشَّيْنَهَا

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 117 Talak diartikan sebagai ikrar suami dihadapan *Pengadilan Agama* sebab putus ikatan suatu pernikahan yang di maksudkan dengan pasal 129,130 dan 131.

أَثَقَلْتِ فَلِمَ مَا بَدَّ بِهٖ فَمَرَّتْ  
 لِيَدِّينِ رَبِّهٖمَا اللَّهُ سَدَّ عَوَا  
 مِ مِنْ لَنَّا نُؤْنِ صَلَا حِ مَاءَاتِي تَنَا  
 اَلشُّكْرِ رَيْنِ

artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu).<sup>32</sup>

Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur." Menurut ayat tersebut, perkawinan merupakan penyatuan kembali asal kemanusiaan yang paling hakiki yaitu min nafsini wahidah (berasal dari jiwa yang satu). Penggunaan kata nafsini wahidah menunjukkan bahwa perkawinan pada hakikatnya merupakan reunifikasi antara

<sup>32</sup> Syahrur, Mohammad. 1994. *Al Kitab wa Al Qur'an: Qira'ah al Mu'ashirah*. Beirut: Dar al Fikr.

laki-laki dan perempuan pada tingkat praktik, yang sebelumnya telah terjadi reunifikasi pada tingkat hakikat, yaitu kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari jiwa yang satu. Perkawinan sebagai pengejawantahan dari reunifikasi kemanusiaan.

Hal ini berarti laki-laki dan perempuan mempunyai kepentingan yang sama atas perkawinan mereka, dan oleh karena itu di dalam perkawinan seharusnya tidak diperhitungkan lagi antara kepentingan laki-laki pada satu pihak dan kepentingan perempuan pada pihak lain secara dominan apalagi subordinat oleh salah satu pihak. Suami isteri mempunyai satu kepentingan yang sama dalam perkawinan, satu dengan yang lain masing-masing sebagai unsur perekat dan penyatu dalam rumah tangga, satu dengan lainnya tidak ada subordinasi, perbedaan, apalagi kepemilikan mutlak.

Konsep perkawinan seharusnya dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan. Isteri milik suami demikian juga

suami milik isteri. Masing-masing saling memiliki dan saling menyayangi.<sup>33</sup>

Perceraian yang berbunyi bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama dimana setelah hakim berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (KHI Pasal 115), Pasal 123 KHI menyebutkan perceraian terhitung pada saat perceraian dinyatakan didepan sidang pengadilan. Pasal 129 'seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu'.<sup>34</sup>

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian adalah pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama yang mana menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131. Sedangkan menurut Undang-Undang

---

<sup>33</sup> Ali Imron, *konsep perkawinan dalam hukum keluarga*, 2007, h. 63-64

<sup>34</sup> Mohsi, *kontruksi hukum perceraian islam dalam fiqh indonesia*, 2015:h. 237-238

Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 sebagai aturan hukum positif perceraian merupakan:

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka.
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusanya hubungan perkawinan antara suami dan istri.<sup>35</sup>

Jadi, istilah `perceraian` secara yuridis berarti putusanya perkawinan, yang mengakibatkan putusanya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Perceraian menurut Subekti adalah, Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu`.<sup>36</sup> Jadi pengertian perceraian menurut subekti adalah

---

<sup>35</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yuhana, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), h.16.

<sup>36</sup> Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Internusa, 1985), 42

penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami dan istri menjadi hapus. Dengan adanya perceraian maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau lazim di sebut dengan istilah Cerai Mati. Jadi, pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit dari pada pengertian perceraian menurut pasal 38 UU No 1 Tahun 1974.

## **2. Dasar Hukum Perceraian**

- a. Undang-undang Indonesia mengalami perceraian ini diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum pada pasal 38 sampai 41. Pada pasal 38 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:
  - b. Kematian
  - c. Perceraian
  - d. Atas putusan pengadilan

Kemudian pada pasal 39 ayat (1) menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan

keduanya. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 199 menyebutkan bahwa suatu ikatan perkawinan dapat putus karena kematian, ketidakhadiran ditempat oleh salah satu pihak selama sepuluh tahun dan diikuti oleh perkawinan baru, putusan hakim dan perceraian. Perkara perceraian di Indonesia yang dilakukan oleh pasangan yang beragama Islam ketentuannya merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian menurut Islam dikenal dengan istilah talak, talak ini juga disyariatkan dalam Alquran, sunnah, dan juga ijma'.<sup>37</sup> Meskipun sebenarnya talak itu dibenci Allah, hal ini masih dibolehkan selama pernikahan yang telah terjadi tidak dapat dipertahankan lagi. Ini merupakan cara yang terakhir ditempuh dalam suatu pernikahan jika pernikahan tersebut menjumpai masalah yang tak dapat diselesaikan melalui jalan perdamaian. Adapun dasar diperbolehkannya talak antara lain:

---

<sup>37</sup> Wahbah Az-zuhaili, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuh* Cet 3, (Beirut : Darul Fikr, 1989), Juz 7, h.357.

اَلْمَدَّ سِيسَاَ طَلَّ قَتْمٌ مُوَاِ ذَا  
 فَلَا اَجْلَاهُ مِنْ فَبِلَاغِنَ  
 يَنْكَحُ حَنْ اَنْ تَعَضُّ لُوهُ مِنْ  
 تَرَاضُو اِ ذَا اَزَّ وَاَجَّهُ مِنْ  
 ذَا لِكُ بِ اِ اَمْعُرُ وُفَّ بِيَدِنَهُمْ  
 مِ نِكَ مِ كَانَ مَنْ بِيَهُ يُوْعَظُ  
 بِ اِ لَلَّ يُوْمِنُ مِ نِ  
 اِ مْلَا خِرَ وَا لِيَوْمِ  
 وَا طَّ هَرُّ لِكُمْ اَزَّ كِي ا ذَا لِكُمْ  
 لَا وَا نْتُمْ يَعْ لَمْ وَا لَلَّ

تَعَلَّمُونَ ﴿١١٣﴾

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari

kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci.  
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.  
(Al-Baqarah:232).”

إِذَا أُلْمِدْ بِرَبِّي يَدَ أَيِّ هِمَا  
 أُلْمِدْ سَاآءَ طَلْمَقْتُمْ  
 فَطَلْمَقْتُمْ وَهُنَّ  
 وَأَحْصُوا لِعِدَّتِهِنَّ  
 اللَّهُ وَاتَّقُوا الْعِدَّةَ  
 لَا رِبْكَ  
 مِنْ أَرْجُوهُنَّ  
 وَلَا بِمُوتِهِنَّ  
 يَأْتِيَنَّ أَنْ إِلَّا سَخَّرَ رُجْنِ  
 وَتِلْكَ مُبِيدَةٌ بِفَحِشَةٍ  
 يَتَّعِدُ وَمَنْ أَلَّهِ حُدُودِ  
 نَفْسَهُ رُظْلَمَ فَقَدْ أَلَّهِ حُدُودِ

اَللّٰهُمَّ لَعَلَّ تَدْرِيْ لَا  
 اُمَّرًا اَذَلَّ بِكَ بَعْدَ حُدُوثِ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.(Q.S At-Talaq: 1)”

Islam telah menyariatkan agar perkawinan dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya hanya sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.<sup>38</sup>

### 3. Hukum Perceraian

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakansunnah Allah dan sunnah Rasul juga yang dikehendaki oleh agama islam. Tetapi,

<sup>38</sup> Kurniawati, “PERNIKAHAN MELANGKAHI KAKAK KANDUNG PERSPEKTIF HUKUMADATDAN HUKUM ISLAM.” V. 10 No. 1 Tahun 2017. h. 1-7

sebaliknya melepaskan diri dari ikatan perkawinan itu merupakan menyalahi aturan sunnah Allah dan sunnah Rasul juga menyalahi kehendak Allah yang menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam fikih dijelaskan mengenai dasar hukum perceraian yang dibagi menjadi beberapa bagian:

b. Wajib

Perceraian dapat dihukumi apabila perselisihan antara suami istri sedangkan kedua hakim yang mengurus perkaranya sudah memandang perlu keduanya bercerai (tidak dapat rukun kembali)<sup>39</sup>

c. Sunnah

Apabila suami tidak membayar nafkah dan melakukan kewajibannya, atau istri tidak menjaga kehormatan dirinya dan telah diberi nasehat tetapi tidak diacuhkannya.

d. Haram

Haram (Bid'ah) dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan thalaq sewaktu isteri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan

---

<sup>39</sup> Nurhadi, "Perceraian Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia." V. 2 No. 1 Tahun 2019. h. 179

thalaq dalam keadaan sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.<sup>40</sup>

e. Makrroh

Yakni jika tidak ada suatu alasan yang benar, sekaligus Nabi Saw menghalalkan thalaq. Karena thalaq seperti ini akan merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan. Dikatakan makruh juga apabila dijatuhkan kepada isteri yang baik, jujur dan dapat dipercaya.

f. Mubah

Yaitu thalaq karena suatu sebab, misalnya sikap isteri buruk dan tidak dapat diharapkan adanya kebaikan.

#### 4. Macam-macam Perceraian

Macam-macam perceraian dalam hukum islam, antar lain:

a. Talak

Talak berarti melepas atau mengurai tali pengikat, seperti tali pengikat perkawinan.<sup>41</sup>

Talak ialah memutuskan perkawinan dengan

---

<sup>40</sup> Asrizal, "STATUS PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM : Kajian Teoritik Fiqh Konvensional Dan Fiqh Kontemporer." V. 7 No. 2 Tahun 2014. h. 181-190

<sup>41</sup> Faishol and Azzahrah, "Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga Di Kelurahan Oesapa Kupang)." V. 5 No. 1 Tahun 2022. h. 54-67

suatu kalimat atau lafadz. Talak dilakukan oleh suami dengan perkataannya yang melepas atau meninggalkan kepada istri, baik secara jelas maupun sindiran.

b. Khulu'

Khulu ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya.<sup>42</sup> Menurut ulama fiqih, khulu' adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya. Menurut para fuqaha, khulu kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwadh yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu', mubara'ah maupun talak.

c. Fasakh

Fasakh adalah rusak atau putusnya perkawinan disebabkan sesuatu yang diketahui berupa kekurangan atau cacat tertentu pada pasangannya setelah akad perkawinan. Fasakh berarti mencabut atau menghapus, maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh

---

<sup>42</sup> Suhendra, *"Khulu Dalam Perspektif Hukum Islam."* V. 1 No. 1 Tahun 2016. h. 219-233

timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya.<sup>43</sup>

## 5. Sebab Terjadinya Perceraian

Dalam hukum Islam terdapat sebab-sebab putusnyaperkawinan yaitu:<sup>44</sup>

### a. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Nusyus bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya. Hal ini terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-halyang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini al-Qur'an memberi tuntunan bagaimanam mengatasi nusyuz isteri agar tidak terjadi perceraian. Allah SWT berfirman di dalam surah an-Nisa(4): 34

عَلَىٰ قَوْلِ سَامِ ءُؤْنِ ۖ اٰكْر ۖ جَال ۙ  
فَضَّلَ ۙ بِلَ ۙ بِمَا اٰكْر ۖ سَا ۙ

<sup>43</sup> Haidar Putra Daulay, "Jurnal Ilmiah Al - Hadi." V. 6 No. 1 Tahun 2020. h. 127

<sup>44</sup> Alim, "Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam." V. 17 No. 1 Tahun 2010. h. 50-62



اللَّهُ سَائِرِ الْأَعْلَاءِ مَا كَانُوا  
 كَبِيرِ الْأَعْلَاءِ مَا كَانُوا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara(mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Berangkat dari surah an-Nisa (4): 34 al-Quran memberikan opsi sebagai berikut:

1. Isteri diberi nasehat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
2. Pisah ranjang. Cara ini bermakna hukuman psikologi bagi isteri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.

3. Memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh di pukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si isteri seperti betisnya.

b. Terjadinya nusyuz dari pihak suami

Selama ini sering disalah pahami bahwa nusyuzhanya datang dari pihak isteri saja. Padahal al-Qur'an juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam al-Qur'an surah an-Nisa' (4):128

مِّنْ خَافَتِ امْرَأَةٌ وَاِنْ  
 اَوْ نَشِئُوْا اَبْعَا بِهَا  
 جُنَاحَ فَلَآ اِِعْرَاضَآ  
 يُّصِحِّحُ مَا اَنْ عَلَيَّهَا  
 صُلْحًا بِيَدَيْ نَهْمَا  
 خَيْرٌ وَّا لِّصُّلْحٍ  
 اِلَّا نَفْسٌ وَّا حَضِرَتْ  
 تَحْسِنُوْا وَاِنْ اَلْشُّحُّ

اللَّهُ سَفِيحَاتٍ وَتَتَّقُوا  
 تَعْمَلُونَ بِمَا كَانُوا  
 خَيْرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagimereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika amu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajiban pada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Berkenaan dengan tugas suami berangkat dari hadist Rasul SAW.,ada dinyatakan, di antara kewajiban suami terhadap isteri adalah: Pertama, memberi sandang danpangan. Kedua, Tidak memukul wajah jika terjadi nusyuz,ketiga, tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hayang dibencinya. Keempat, tidak menjauhi

isteri menghindari isteri kecuali di dalam rumah. Inti hadist ini adalah suami harus memperlakukan isterinya dengan carayang baik dan dilarang menyakiti isterinya baik lahir maupun batin, fisik dan mental. Jika ini terjadi dapat dikatakan suatu bentuk nusyuz suami kepada isteri.

c. Ila'

Ila' ialah sumpah seorang suami yang dapat melakukan persetubuhan untuk tidak menyetubuhi istrinya tanpa batas waktu atau selama empat bulan lebih. Seorang suami yang bersumpah untuk tidak menyentuh isterinya secara mutlak atau lebih dari empat bulan. Ditujukan untuk menyakiti isteri, menyakiti kehormatan isteri, dan merendahkan istri. Lebih dari itu juga berpisah tempat tidur, menaruh kebencian, dan tidak memberi hak-haknya sesuai yang disyaratkan.

d. Li'an

Li'an ialah sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan suami bahwa isteri nyatelah berzina atau ia menolak bayi yang lahir dari isterinya sebagai anak kandungnya, dan kemudian sang isteri pun bersumpah ahwa

tuduhan suaminya yang dialamatkan kepada dirinya itu bohong.<sup>45</sup>

e. Zhihar

Zhihar menurut etimologi berasal dari kata Zhahru yang berarti punggung. Tindakan menyamakan dalam dhihar adalah dengan maksud untuk mengharamkan hubungan antara suami istri. Dhihar terjadi manakala seorang suami ingin mengharamkan istrinya dengan mengucapkan kalimat, "Kamu seperti punggung ibu saya". Maksudnya bahwa saya menyatakan bahwa istri saya itu haram bagi saya sebagaimana haramnya punggung ibusaya bagi saya. Dhihar adalah salah satu bentuk perceraian pada masa Arab jahiliyyah. Sebagaimana mana halnya dengan illa", maka dhihar dilakukan oleh suami yang tidak menyukai istrinya lagi, oleh karena suami tidak berani untuk mengatakan kata talak kepada istrinya.

f. Fasakh

Fasakh adalah rusak atau putusnya perkawinan disebabkan sesuatu yang diketahui

---

<sup>45</sup> Faizin, "*Hukum Perceraian Disebabkan Oleh Li'an.*" V. 14 No. 1 Tahun 2014. h. 17-28

berupa kekurangan atau cacat tertentu pada pasangannya setelah akad perkawinan. Fasakh berarti mencabut atau menghapus, maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya.<sup>46</sup>

g. Terjadinya syiqaq

Terjadinya syiqaq suatu keadaan perselisihan suami-isteri, yang dikhawatirkan akan berakibat pecahnya rumah tangga atau putusnya perkawinan, sehingga karena itu, maka diangkatlah dua orang penjurur pendamai (hakam), guna menyelesaikan perselisihan tersebut.<sup>47</sup> Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami isteri tidak dapat lagi didamaikan harus dilalui beberapa proses. Dalam ayat suci al-Qur'an surah an-Nisa' (4): 35 dinyatakan:

---

<sup>46</sup> Sukur and Shobahah, "Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung." V. 9 No. 1 Tahun 2021. h. 175-192

<sup>47</sup> Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia berlaku bagi Umat Islam, Buku I*, Universitas Indonesia, (Jakarta, Gitama Jaya, 1974), h. 127

شِقَاقٍ خِيفَتُمْ وَإِنْ  
 حَكَمَ آفَا بَعَثُوا بَيْنَهُمَا  
 وَحَكَمَ آأَهْلَهُ لِمَنْ  
 إِنْ أَهْلَهُمَا مَنِ  
 إِصْلَاحًا يُرِيدَا  
 بَيْنَهُمَا أَلَّهَ يُوَفِّيهِ  
 عَلِيمًا كَأَنَّ اللَّهَ  
 خَبِيرًا

Artinya: "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberitaukik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."

Dari ayat di atas, jelas sekali aturan Islam dalam menangani problema kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya hakim (arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan para

perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri.

Pengangkatan hakim yang dimaksud dalam ayat tersebut, terutama bertugas mendamaikan suami istri. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga mendamaikan suami istri itu tidak berhasil, maka hakim boleh mengambil keputusan menceraikan suami istri tersebut. Menurut suatu riwayat dari imam Syafi'i, " pernah datang dua orang suami istri kepada Ali r.a dan beserta mereka ikut pula beberapa orang lainnya. Ali menyuruh mereka mengutus seorang hakim. Kemudian berkata kepada keduanya, " kamu tentu tahu, apa yang wajib kamu lakukan. Apabila kamu berpendapat bahwa kamu dapat mendamaikan mereka, cobalah lakukan. Dan jika kamu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai, perbuatlah".<sup>48</sup>

- h. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau fakhisyah.

Perbuatan ini dapat menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara

---

<sup>48</sup> Sastradinata, "Pelaksanaan Ruju' Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan." V. 2 No. 1 Tahun 2014. h. 76

penyelesaiannya adalah membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li'an seperti telah disinggung dimuka. Li'an sesungguhnya telah memasuki "gerbang" putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya, karena akibat li'an adalah terjadinya talak ba'in kubra.<sup>49</sup> Tawaran penyelesaian yang diberikan al-Qur'an adalah dalam rangka anti sipasi agar nusyuz dan syiqaq yang terjadi tidak sampai mengakibatkan terjadinya perceraian.

i. Ta'liq talak

Ta'liq talak adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dengan menggantungkan kepada syarat atau suatu sebab tertentu yang mana jika hal tersebut terwujud maka jatuhlah talak secara otomatis.

---

<sup>49</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajawaliPers, 2015), h. 217.